



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI SERTA PENUNJUKAN STAF
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi tugas dan tanggung jawab staf Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi perlu dibentuk keanggotaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta penunjukan staf Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta Penunjukan Staf Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 531);
15. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta Penunjukan Staf Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 600); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta Penunjukan Staf Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1062);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI SERTA PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KABUPATEN SUMBA TIMUR.**

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta Penunjukan Staf Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Lampiran II Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta Penunjukan Staf Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Sumba Timur, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II dihapus, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. *g*

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 8 Juli 2025

† **BUPATI SUMBA TIMUR,**


LILY LILI PEKUWALI

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 8 Juli 2025

† **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †


NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR....²⁷†

LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS
 PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
 GANTI RUGI SERTA PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT MAJELIS
 PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
 GANTI RUGI KABUPATEN SUMBA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
 KABUPATEN SUMBA TIMUR**

No	Jabatan dalam Instansi / Nama	Kedudukan dalam Tim
1	Bupati Sumba Timur	Pengarah
2	Wakil Bupati Sumba Timur	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur	Ketua
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sumba Timur	Wakil Ketua
5	Kepala BKAD Kabupaten Sumba Timur	Sekretaris
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Sumba Timur	Anggota
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumba Timur	Anggota
8	Inspektur Daerah Kabupaten Sumba Timur	Anggota
9	Kepala BK & PSDMD Kabupaten Sumba Timur	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur	Anggota
11	Sekretaris BKAD Kabupaten Sumba Timur	Anggota
12	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumba Timur	Anggota
13	Kepala Bidang Akuntansi pada BKAD Kabupaten Sumba Timur	Anggota
14	Kepala Bidang Aset pada BKAD Kabupaten Sumba Timur	Anggota
15	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BKAD Kabupaten Sumba Timur	Anggota
16	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bag. Hukum Setda Kabupaten Sumba Timur	Anggota
17	Penyuluh Hukum pada Bag. Hukum Setda Kabupaten Sumba Timur	Anggota
18	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan pada BKAD Kabupaten Sumba Timur	Anggota
19	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja pada BKAD Kabupaten Sumba Timur	Anggota
20	Analisis Keuangan Pusat/Daerah (Bid. Akuntansi)	Anggota
21	Dorce Wale Dimu, ST	Anggota
22	Arianto Umbu Ngundjuawang, S.Kom	Anggota
23	Frits Ngongo Bili	Anggota
24	Yeri	Anggota
25	Maria Eltina Silinda, A.Md	Anggota
26	Louis Pengky Alexzandro Rihi, SH	Anggota
27	Isra Mirawati Lema	Anggota

† BUPATI SUMBA TIMUR,


 UMBU LILI PEKUWALI